

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan ke daerah- daerah yang rawan pencurian kendaraan bermotor, memasang sepanduk-sepanduk di pusat keramaian, himbauan ini dilakukan dengan kerjasama bimas Polres Pasaman Barat dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, meningkatkan kinerja kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan patroli agar masyarakat lenih memahami tentang hukum, dan bahaya dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di sekitar mereka. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap jaringan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, membentuk tim

gabungan atau tim khusus dengan Satuan Unit lain seperti SatIntel, SatLantas dan lainnya, melakukan razia-raia di daerah-daerah atau jalan-jalan yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga ruang bagi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengecil dan menyempit serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor agar jera sehingga hasrat parapelaku pencurian bermotor berkurang dan hilang.


2. Kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu masyarakat tidak selalu mengindahkan himbauan-himbauan yang ada ataupun penyuluhan yang diadakan, seperti memasang kunci ganda kendaraan ketika parkir, masyarakat masih terbiasa memarkir kendaraannya di tepi jalan dan di tempat parkir yang tidak seharusnya atau ilegal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kendaraannya rusak atau hilang yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan hukum dan dampak buruk dari hal negatif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sulitnya mencari barang bukti karena barang bukti tersebut sudah dijual keluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, juga barang bukti sudah dijual secara terpisah dan tidak utuh kepada penadah, terhadap masyarakat yang kehilangan kendaraan tidak kunjung melapor kepada pihak yang berwenang dan langsung kembali ke daerah asalnya karena rata-rata korban adalah masyarakat dari luar kabupaten Pasaman Barat,

sehingga kendaraan bermotor tersebut sudah jauh dari jangkauan kepolisian , dalam hal penangkapan tersangka yang berada di daerah yang sulit diakses penyidik menemui kendala karena akses dilalui berupa hutan atau perkebunan sawit dan jagung, dimana tersangka bersembunyi dan menyimpan barang bukti atau melakukan penadahan pada daerah-daerah tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepolisian harus meningkatkan jumlah personil yang profesional dan berkualitas dalam bidangnya masing-masing, terutama di Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terutama pada kendaraan bermotor roda dua (2).
2. Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat untuk lebih maksimal bekerja menanggulangi tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan memperkuat koordinasi tingkat Polres dan Polsek untuk mempermudah penyidikan dan menemukan tersangka.



3. Melakukan kerjasama lintas Provinsi antara Polres Pasaman Barat dengan Polres Provinsi terdekat untuk melakukan razia secara serentak secara rutin.
4. Melakukan kerjasama antara Polres Pasaman Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi antisipasi pencurian kendaraan bermotor roda dua agar masyarakat menjadi lebih tanggap dalam mengantisipasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Pasaman Barat.
5. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua memang tugas Kepolisian selaku aparat penegak hukum, akan tetapi peran masyarakat sangatlah penting dalam membantu Kepolisian untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang marak terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

